

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam perekonomian Negara. Peran lembaga keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Kondisi keuangan bank dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lainnya. Kondisi keuangan bank dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan revisi terhadap UU No. 7/1992 lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum dan BPR. BPR Berbeda dengan Bank Umum, Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional/prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR tidak ikut memberikan jasa sebagai lalu lintas pembayaran.

Menurut peraturan Bank Indonesia No 8/26/PBI/2006, Bank Perkreditan Rakyat merupakan badan usaha yang bergerak dalam usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa tabungan dan deposito berjangka, serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada pedagang, pengusaha, pegawai, petani dan karyawan. Kegiatan usaha

badan perkreditan rakyat mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah manajemen yang tepat, salah satunya adalah dalam pengambilan keputusan.

PD. BPR Rokan Hulu merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. PD. BPR Rokan Hulu yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hulu, keberadaannya diharapkan menjadi lembaga keuangan bank yang dapat berperan dalam usaha pemerataan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah. Banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan berbagai kemudahan mengakibatkan kesulitan bagi nasabah untuk menentukan pilihan investasinya pada bank yang sehat. Oleh karena itu tingkat kinerja keuangan BPR Rokan Hulu sangat penting untuk menarik nasabah serta mengatasi persaingan yang semakin ketat.

Laporan keuangan merupakan sumber yang tepat untuk dijadikan bahan analisis kinerja keuangan dari tahun ketahun berikutnya. Karena didalam laporan keuangan terdapat informasi yang penting seperti kewajiban/utang, dan kekayaan pemilik. Menurut SAK (2015:2), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir:2019). Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi

keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, sebagai contoh, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Tingkat kesehatan bank dapat dianalisis melalui aspek yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang dituangkan kedalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 yang menilainya menggunakan pendekatan CAMEL, yaitu analisis faktor-faktor Permodalan (*Capital*), Kualitas aset (*Asset quality*), Manajemen (*Management*), Pendapatan (*Earning*), dan Likuiditas (*Liquidity*). Ini merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan bank di Indonesia.

Pada komponen *Capital* terdapat beberapa rasio yang digunakan untuk menghitung tingkat kesehatan bank, yaitu : *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Komponen *Asset Quality* rasio yang digunakan yaitu : Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Komponen Manajemen digunakan : jawaban dari pertanyaan/ Pernyataan yang diberikan kepada pihak manajemen Bank. Komponen *Earning* rasio yang digunakan yaitu : *ROA*, dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (*BOPO*). Dan yang terakhir komponen *Liquidity* rasio yang digunakan yaitu : *Cash Ratio*, dan *Loans Deposit Ratio* (*LDR*).

Acuan yang digunakan untuk mengukur kesehatan Bank menurut pedoman Bank Indonesia (BI). *Capital* (modal) menurut KBBI, modal adalah uang yang digunakan sebagai prinsipal (induk) untuk berdagang; properti

(uang, barang) yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang mampu menambah kekayaan dan sebagainya. Tingkat kesehatan bank yang ditinjau dari aspek modal dapat dinilai atau diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini merepresentasikan kemampuan bank menggunakan modalnya sendiri untuk menutup penurunan aktiva yang disebabkan oleh adanya kerugian-kerugian yang timbul atas penggunaan aktiva tersebut. Nilai CAR dapat diperoleh dengan membandingkan antara modal sendiri dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). *Rule of thumb* dari CAR adalah 8%. Artinya, jika nilai CAR suatu bank lebih besar atau sama dengan 8%, maka kondisi keuangan bank dilihat dari aspek modal tergolong sehat. Sebaliknya, apabila nilai CAR suatu bank kurang dari 8% menunjukkan bahwa kondisi keuangan bank tersebut dalam kondisi yang tidak sehat.

*Asset Quality* merupakan penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan total aktiva produktif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengukuran tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek kualitas aktiva salah satunya dapat dilihat dari rasio *Kualitas Aktiva Produktif* (KAP). Penghitungan aktiva produktif yang diklasifikasikan dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan berikut ini : 0% dari kredit lancar, 25% dari kredit dalam perhatian khusus, 50% dari kredit kurang lancar, 75% dari kredit yang diragukan, 100% dari kredit macet. Sementara hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek kualitas aktiva didasarkan pada rentang nilai berikut, yaitu : 0,00% – <=

10,35%, bank dikategorikan sehat,  $> 10,35\% - \leq 12,60\%$ , bank dikategorikan cukup sehat,  $> 12,60\% - \leq 14,85\%$ , bank dikategorikan kurang sehat,  $> 14,85\%$ , bank dikategorikan tidak sehat.

Penilaian tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen sifatnya kualitatif, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kinerja bank akan dianalisis dengan menggunakan pertanyaan seputar kegiatan manajemen yang mencakup manajemen umum strategi, struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya kerja, manajemen risiko, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan lainnya. Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup 2 (dua) komponen yaitu manajemen umum dan manajemen risiko. Jumlah pertanyaan/ Pernyataan ditetapkan sebanyak 25 yang terdiri atas 10 pertanyaan/ Pernyataan manajemen dan 15 pertanyaan/ Pernyataan manajemen risiko

*Earning* (pendapatan) merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. Untuk mengukur kesehatan bank dari aspek pendapatan dapat menggunakan 2 rasio yaitu : (1) Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama, (2) Rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama.

Liquidity (likuiditas) merupakan kemampuan bank membayar utangnya, terutama utang jangka pendek. Semakin mampu suatu bank membayar utangnya, maka semakin likuid bank tersebut. Penilaian ditekankan pada rasio kewajiban bersih terhadap aktiva lancar dan rasio kredit terhadap dana yang diterima bank. Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 rasio, yaitu : (1) Rasio alat likuid terhadap hutang lancar, (2) rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh Bank.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memilih judul : **“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK PD. BPR ROKAN HULU PERIODE 2017-2019”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah adalah sebagai berikut : Bagaimana tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat PD. BPR Rokan Hulu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menggunakan metode CAMEL?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat PD. BPR Rokan Hulu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menggunakan metode CAMEL.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi Bank untuk mengetahui predikat tingkat kesehatan dan memberikan informasi untuk manajemen sebagai bahan masukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.

2. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pustaka dibidang perbankan bagi mahasiswa dalam mengetahui bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat menggunakan metode CAMEL.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang perbankan, dan dapat menerapkan teori-teori yang telah di peroleh di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya pada objek yang diteliti.

#### **1.5 Pembatasan Masalah & Originalitas**

Penelitian ini mengukur kesehatan Bank PD. BPR Rokan Hulu menggunakan rasio CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, dan Liquidity*) untuk tahun 2017-2019. Untuk pengukurannya dapat berupa

beberapa rasio yaitu : *Capital* diukur menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), *Asset Quality* diukur menggunakan rasio KAP (*Kualitas Aktiva Produktif*), *Management* diukur menggunakan rasio NPM (*Net Profit Margin*), *Earning* diukur menggunakan rasio : (1) Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama, (2) Rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama, dan *Liquidity* diukur menggunakan rasio : (1) Rasio alat likuid terhadap hutang lancar, (2) rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh Bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Fransisca Fernanda Widyaastuti (2017) yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank Prekreditasi Rakyat (Studi kasus penelitian ini pada PD. BPR Daerah Gunung Kidul periode 2013-2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada : Objek dan tahun penelitian yaitu pada PD. BPR Rokan Hulu tahun 2017-2019.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan teori-teori pendukung.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan objek penelitian, jenis dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan Jadwal Penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Bank**

#### **2.1.1 Pengertian Bank**

Menurut Kasmir (2016 : 3) menyatakan Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kegiatan yang dilakukan oleh bank umum adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Bank menghimpun dana mempunyai dua cara yaitu dengan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung dapat berupa tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan secara tidak langsung dapat berupa adanya kertas berharga, penyertaan, dan pinjaman kredit dari lembaga lain. Untuk penyaluran dana bank mempunyai tujuan yaitu untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi. Penyaluran dana ini dilakukan secara individu maupun badan usaha, dan untuk jangka waktunya bermacam-macam.

### 2.1.2 Fungsi Bank

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2,3 dan 4 UU Perbankan No.10 Tahun 1998).

Menurut I Gusti, dkk. (2014:10) Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk bertujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank berfungsi sebagai :

#### a. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan di salah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

#### b. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di *sector riil*. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-konsumsi ini

tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

*c. Agent of Services*

Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

### **2.1.3 Tujuan Bank**

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 tujuan bank adalah : “Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

### **2.1.4 Jenis-Jenis Bank**

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pendapatan utama bank umum dan BPR adalah hal kegiatan operasionalnya, BPR tidak dapat menciptakan uang giral, serta memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi, yaitu dapat

melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

#### **2.1.4.1 Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha**

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan menurut kegiatan usahanya, yaitu :

##### **A. Bank Umum,**

Bank umum didefinisikan oleh undang-undang No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dilakukan bank umum yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya (surat-surat wesel, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat

dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun, instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu 1 tahun).

- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer).
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safe deposit box)
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- p. Berdiri sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- q. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela.
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilalukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### B. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
- b. Memberikan kredit,
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

#### **2.1.4.2 Jenis Bank Menurut Pendirian dan Kepemilikan**

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI No. 32/33/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank seperti diuraikan dibawah ini :

##### **A. Bank Umum**

###### **a. Pendirian**

Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia oleh warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia atau warga Negara

Indonesia dan hukum badan indonesia dengan warga Negara asing dan atau hukum asing secara kemitraan.

b. Persetujuan Prinsip

Yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Persetujuan ini diajukan sekurang-kurangnya oleh calon pemilik kepala Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan.

c. Izin usaha

Yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Permohonan untuk mendapatkan izin diajukan oleh direksi bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan.

d. Kepemilikan

Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum bersangkutan.

e. Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota dewan komisaris dan direksi wajib memenuhi ketentuanketentuan dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

B. Bank Perkreditan Rakyat

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga

Negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dimiliki bersama diantara ketiganya.

- a. Persetujuan prinsip persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR dengan melampirkan: Rancangan anggaran dasar, Calon pemegang saham, Rencana susunan organisasi, Rencana kerja, Bukti penyetoran sekurang-kurangnya 30% dari modal yang harus disetorkan ( $\pm$  Rp. 50.000.000,-).
- b. Izin usaha Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan sebagaimana yang dimaksud diatas.

#### **2.1.4.3 Jenis Bank Menurut Target Pasar**

Menurut I Gusti,dkk. (2014:15) secara umum, jenis bank dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi :

*a. Retail Bank*

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabahnasabah retail, yaitu: nasabah-nasabah indivisual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil.

*b. Corporate Bank*

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabahnasabah yang berskala besar.

*c. Retail – Corporate Bank*

Bank jenis ini memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi.

## **2.2 Hasil Penelitian yang Relevan**

Beberapa penelitian terdahulu yang di jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fransisca Fernanda Widyaastuti (2017) yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (Studi kasus penelitian ini pada Pd. BPR Daerah Gunung Kidul periode 2013-2015). Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank Pd. BPR Daerah Gunung Kidul pada tahun 2013-2015 adalah sehat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Habibie Kamal (2019) yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode CAMEL (Studi pada PT Bank Aceh Syariah 2016-2018). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan Bank Aceh periode 2016-2018 dengan menggunakan metode CAMEL. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan dalam kategori sehat.
3. Penelitian yang dilakukan Rika Muliawati (2013) yang berjudul Analisis Rasio CAMEL Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (Studi kasus pada BPR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2011).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan BPR di Propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode CAMEL selama periode tahun 2010 – 2011 apakah termasuk dalam predikat sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat dan melihat rasio manakah yang kurang mendukung tingkat kesehatan BPR. Adapun tolok ukur untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank setelah dilakukan penilaian terhadap masing-masing komponen CAMEL yang merupakan variabel dari penelitian ini, yaitu dengan menentukan hasil penilaian yang digolongkan menjadi peringkat kesehatan bank.

## **2.3 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

### **2.3.1 Sejarah Bank Perkreditan Rakyat**

Bank Perkreditan Rakyat muncul pada abad ke-19 , ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga seperti Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang pada masa kolonial Belanda. Pasca kemerdekaan Indonesia didirikan pula beberapa lembaga seperti Bank Pasar dan Bank Karya Produksi Desa (BKPD). Pada awal 1970an didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah. Tahun 1988 dikeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No. 38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau

BPR yang bertujuan untuk melayani masyarakat golongan mikro, kecil, dan menengah.

Pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, sebagai landasan hukum yang jelas terhadap BPR untuk diakui sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum. Sejak saat itu di Indonesia mulai dikenal ada 2 lembaga keuangan setara bank yang diakui, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dan terakhir Tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah di bank yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia, termasuk BPR. Sejak saat itu, tingkat keamanan masyarakat untuk menabungkan atau mendepositokan uangnya di BPR menjadi sama amannya dengan di bank umum selama besaran nilai simpanan dan suku bunga yang diberikan oleh bank sesuai dengan aturan yang berlaku. (Budi Santosa 2013: 196 dalam Fransisca Fernanda Widyaastuti : 2017)

### **2.3.2 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### **2.3.3 Usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat**

Munurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 13 usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk sim panan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada Bank lain.

### **2.3.4 Larangan Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dan valuta asing;
- c. Melakukan penyeretan modal;
- d. Melakukan usaha peransuransian;
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha.

## 2.4 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank yaitu penilaian hasil dari kondisi Bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank, dengan kata lain tingkat kesehatan bank yaitu cerminan sebuah bank dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan kata lain tingkat kesehatan bank merupakan hasil penelitian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas.

Kesehatan Bank menurut Kasmir (2008:41) “Tingkat kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.”

Tahap pertama penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat adalah dengan cara mengkuantifikasikan komponen-komponen yang ada dalam faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Faktor dan komponen diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap tingkat kesehatan Bank. Penilaian terhadap faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredita (*reward system*) yang dinyatakan dengan angka 0 sampai 100.

Pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat menggunakan metode CAMEL yang mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 30/12/KEP/DIR 1997 tentang Tata Cara Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, tiap komponen dari CAMEL dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut :

#### **2.4.1 Capital (Faktor Permodalan)**

Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter.

Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/2/BPPP tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Bagi Bank Perkreditan Rakyat masing-masing tanggal 29 Mei 1993, yang telah diubah dan berganti menjadi Peraturan Bank Indonesia No.8/18/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran No.8/28/DPBPR perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat tanggal 12 Desember 2006.

Penilaian terhadap pemenuhan Penilaian Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat “Sehat” dengan nilai kredit 81, dan untuk kenaikan setiap 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kredit ditambah 1 hingga maksimum 100.

- b. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberi predikat “Kurang Sehat” dengan nilai kredit 65, dan untuk penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 hingga minimum 0. (SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR/1997)

#### **2.4.2 Asset Quality ( Faktor Kualitas Aktiva Produktif/KAP)**

Penilaian terhadap faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada 2 rasio, yaitu:

- a. Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif, bobot untuk rasio ini adalah 25%.
- b. Rasio Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank, bobot untuk rasio ini adalah 5%.

Aktiva Produktif dikalsifikasikan Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan serta Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 40 Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan Produktif masing-masing tertanggal 29 Mei 1993, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/167/KEP/DIR dan

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/9/BPPP tentang Penyempurnaan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif masing-masing tanggal 29 Maret 1994.

Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 22,5% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 22,5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR 1997)

Dengan demikian predikat untuk masing-masing komponen dapat ditentukan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Bobot nilai kredit dan prediksi tingkat kesehatan kualitas aktiva produktif yang diklasifikasikan.**

| <b>Bobot</b> | <b>Rasio (%)</b> | <b>Nilai Kredit Standar</b> | <b>Bobot Nilai dalam Komponen</b> | <b>Predikat</b> |
|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>(a)</b>   | <b>(b)</b>       | <b>(c)</b>                  | <b>(d=abc)</b>                    |                 |
| 25%          | 7,50-10,35       | 81-100                      | 20,25-25,00                       | Sehat           |
|              | 10,35-12,60      | 66-<81                      | 16,5-<20,25                       | Cukup Sehat     |
|              | 12,60-14,85      | 51 – <66                    | 12,75-<16,50                      | Kurang Sehat    |
|              | 14,85-22,50      | 0-<51                       | 0,00-<12,75                       | Tidak Sehat     |

Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR 1997)

**Tabel 2.2**  
**Bobot Nilai Kredit dan Predikat Kesehatan Rasio PPAWD**  
**(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk)**

| <b>Bobot</b> | <b>Rasio (%)</b> | <b>Nilai Kredit Standar</b> | <b>Bobot Nilai Kredit dalam Komponen</b> | <b>Predikat</b> |
|--------------|------------------|-----------------------------|--|-----------------|
| <b>(a)</b>   | <b>(b)</b>       | <b>(c)</b>                  | <b>(d=axc)</b>                           |                 |
| 5%           | 81 – 100         | 81 – 100                    | 4,05 – 5,00                              | Sehat           |
|              | 66 - < 81        | 66 - < 81                   | 3,30 – 4,05                              | Cukup Sehat     |
|              | 51 - < 66        | 51 - < 66                   | 2,55 – 3,30                              | Kurang Sehat    |
|              | 0 - < 51         | 0 - < 51                    | 0,00 - < 2,55                            | Tidak Sehat     |

**Tabel 2.3**  
**Bobot Nilai Kredit dan Predikat Kesehatan Kualitas Aktiva Produktif**

| <b>Bobot</b> | <b>Rasio (%)</b> | <b>Bobot Nilai Kredit dalam Komponen</b> | <b>Predikat</b> |
|--------------|------------------|--|-----------------|
| <b>(a)</b>   | <b>(b)</b>       | <b>(c=axb)</b>                           |                 |
| 30%          | 81–100           | 24,30 – 30,00                            | Sehat           |
|              | 66-<81           | 19,80 - < 24,30                          | Cukup Sehat     |
|              | 51-<66           | 15,30 - < 19,80                          | Kurang Sehat    |
|              | 0-<51            | 0 - < 15,30                              | Tidak Sehat     |

#### 2.4.3 *Management* (Faktor Manajemen)

Penilaian terhadap faktor manajemen ini didasarkan pada SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR 1997 yang mencakup 2 komponen yaitu manajemen umum dengan bobot 10% dan manajemen risiko dengan bobot 10% yang semuanya dinilai dengan menggunakan daftar pertanyaan/ Pernyataan. Jumlah pertanyaan/ pernyataan sebanyak 25 yang terdiri dari 10 pertanyaan/ pernyataan manajemen umum dan 15 pertanyaan/ pernyataan manajemen risiko. Skala penilaian untuk setiap pertanyaan/ pernyataan ditetapkan antara 0 sampai dengan 4 dengan kriteria :

- a. Untuk nilai 0 mencerminkan kondisi yang lemah
- b. Nilai 1,2, dan 3 mencerminkan antara
- c. Dan nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik

Dengan mendasarkan *reward system* dan ketentuan ini, sebenarnya akan dapat ditentukan dengan kriteria. Kalau seluruh pertanyaan/ Pernyataan mempunyai kondisi sehat maka akan mempunyai nilai kredit  $25 \times 4 \times 1 \text{ NK} = 100$ , dengan demikian kriteria selanjutnya ditentukan seperti tampak pada :

**Tabel 2.4**  
**Bobot Nilai Kredit dan Predikat Kesehatan Faktor Manajemen**

| <b>Bobot</b> | <b>Nilai Kredit faktor</b> | <b>Nilai Kredit Standar</b> | <b>Bobot Nilai Kredit dalam Komponen</b> | <b>Predikat</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
| <b>(a)</b>   | <b>(b)</b>                 | <b>(c)</b>                  | <b>(d=abc)</b>                           |                 |
| 20%          | 81 - 100                   | 81 - 100                    | 16,20 - < 20,00                          | Sehat           |
|              | 66 - < 81                  | 66 - < 81                   | 13,20 - < 16,20                          | Cukup sehat     |
|              | 51 - < 66                  | 51 - < 66                   | 10,20 - < 13,20                          | Kurang Sehat    |
|              | 0 - < 51                   | 0 - < 51                    | 0,00 - < 10,20                           | Tidak Sehat     |

#### **2.4.4 Earning (Faktor Pendapatan)**

Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu:

- a. Rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap RataRata Volume Usaha dalam periode yang sama,
- b. Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama.

Rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap Rata-Rata Volume Usaha dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf sebesar 0% atau negative diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Dengan demikian Nilai Kredit di formulasikan sebagai :  $\text{Rasio}/0,015 = \text{Nilai Kredit}$ . Yang dimaksud rata-rata volume usaha adalah total aktiva awal tahun ditambah total aktiva akhir tahun kemudian dibagi dua. Jika tidak tersedia aktiva awal tahun maka dapat langsung menggunakan total aktiva akhir periode penilaian. (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR 1997)

**Tabel 2.5**  
**Bobot Nilai Kredit dan Predikat Kesehatan Rasio Laba**  
**Sebelum Pajak terhadap Volume Usaha**

| <b>Bobot</b> | <b>Nilai Kredit Faktor</b> | <b>Nilai Kredit Standar</b> | <b>Bobot Kredit Komponen</b> | <b>Nilai dalam</b> | <b>Predikat</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>(a)</b>   | <b>(b)</b>                 | <b>(c)</b>                  | <b>(d=axe)</b>               |                    |                 |
| 5%           | 1,22 – 1,50                | 81 – 100                    | 4,05 – 5,00                  |                    | Sehat           |
|              | 0,99 - < 1,22              | 66 - < 81                   | 3,30 - < 4,05                |                    | Cukup sehat     |
|              | 0,77 - < 0,99              | 51 - < 66                   | 2,55 - < 3,30                |                    | Kurang Sehat    |
|              | 0 - < 0,77                 | 0 - < 2,55                  | 0,00 - < 2,55                |                    | Tidak Sehat     |

Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan sebesar 0,008% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :  $(100 - \text{Rasio})/0,08 = \text{Nilai Kredit}$  (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR 1997)

**Tabel 2.6**  
**Bobot Nilai Kredit dan Predikat Kesehatan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional**

| <b>Bobot</b> | <b>Nilai Kredit Faktor</b> | <b>Nilai Kredit Standar</b> | <b>Bobot Nilai Kredit dalam Komponen</b> | <b>Predikat</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
| <b>(a)</b>   | <b>(b)</b>                 | <b>(c)</b>                  | <b>(d=axe)</b>                           |                 |
| 5%           | 92,00 – 93,52              | 81 – 100                    | 4,05 – 5,00                              | Sehat           |
|              | 93,52 - < 94,72            | 3,30 - < 4,05               | 3,30 - < 4,05                            | Cukup sehat     |
|              | 94,72 - < 95,92            | 2,55 - < 3,30               | 2,55 - < 3,30                            | Kurang Sehat    |
|              | 95,92 - < 100              | 0,00 - < 2,55               | 0,00 - < 2,55                            | Tidak Sehat     |

**Tabel 2.7**  
**Bobot Nilai Kredit dan Predikat Kesehatan Faktor Earning (Pendapatan)**

| <b>Bobot</b> | <b>Nilai Kredit Faktor</b> | <b>Nilai Kredit Standar</b> | <b>Bobot Nilai Kredit dalam Komponen</b> | <b>Predikat</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
| <b>(a)</b>   | <b>(b)</b>                 | <b>(c)</b>                  | <b>(d=axe)</b>                           |                 |
| 5%           | 92,00 – 93,52              | 81 – 100                    | 4,05 – 5,00                              | Sehat           |
|              | 93,52 - < 94,72            | 3,30 - < 4,05               | 3,30 - < 4,05                            | Cukup sehat     |
|              | 94,72 - < 95,92            | 2,55 - < 3,30               | 2,55 - < 3,30                            | Kurang Sehat    |
|              | 95,92 - < 100              | 0,00 - < 2,55               | 0,00 - < 2,55                            | Tidak Sehat     |

#### **2.4.5 Liquidity (Faktor Likuiditas)**

Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu:

- a. Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar,
- b. Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh Bank.

Alat Likuid sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi kas dan penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada Bank. Hutang Lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a meliputi Kewajiban Segera, Tabungan, dan Deposito. Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b meliputi:

- a. Kredit yang diberikan kepada masyarakat dikurangi dengan bagian kredit sindikasi yang dibiayai bank lain,
- b. Penanaman kepada bank lain, dalam bentuk kredit yang diberikan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan,
- c. Penanaman kepada bank lain, dalam bentuk kredit dalam rangka kredit sindikasi.

Dana yang diterima oleh Bank meliputi :

- a. Deposito dan tabungan masyarakat,
- b. Pinjaman dari bukan bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan (di luar pinjaman subordinasi),
- c. Deposito dan pinjaman dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan,
- d. Modal inti,
- e. Modal pinjaman.

Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,05% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100, sehingga dapat dirumuskan :  $\text{Nilai Kredit} = \text{Rasio} / 0,05$  (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR 1997)

**Tabel 2.8**  
**Bobot Nilai kredit dan Predikat Kesehatan Rasio Alat Likuid**  
**terhadap Hutang Lancar**

| <b>Bobot</b> | <b>Nilai Kredit Faktor</b> | <b>Nilai Kredit Standar</b> | <b>Bobot Nilai Kredit dalam Komponen</b> | <b>Predikat</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
| <b>(a)</b>   | <b>(b)</b>                 | <b>(c)</b>                  | <b>(d=axe)</b>                           |                 |
| 5%           | 4,05 – 5,00                | 81 – 100                    | 4,05 – 5,00                              | Sehat           |
|              | 3,30 - < 4,05              | 66 - < 81                   | 3,30 - < 4,05                            | Cukup sehat     |
|              | 2,55 - < 3,30              | 51 - < 66                   | 2,55 - < 3,30                            | Kurang Sehat    |
|              | 0 - < 2,55                 | 0 - < 2,55                  | 0,00 - < 2,55                            | Tidak Sehat     |

Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan maksimum 100. Dengan demikian dapat dirumuskan  $((115 - 1) - \text{Rasio}) / 1 \times 4 = \text{Nilai Kredit}$ . (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR 1997)

**Tabel 2.9**  
**Bobot Nilai Kredit dan Predikat Kesehatan Rasio Kredit**  
**terhadap Dana yang diterima**

| <b>Bobot</b> | <b>Nilai Kredit Faktor</b> | <b>Nilai Kredit Standar</b> | <b>Bobot Nilai Kredit dalam Komponen</b> | <b>Predikat</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
| <b>(a)</b>   | <b>(b)</b>                 | <b>(c)</b>                  | <b>(d=axe)</b>                           |                 |
| 5%           | 89,00 – 93,75              | 81 – 100                    | 4,05 – 5,00                              | Sehat           |
|              | 93,75 - < 97,50            | 66 - < 81                   | 3,30 - < 4,05                            | Cukup sehat     |
|              | 97,50 - < 101,25           | 51 - < 66                   | 2,55 - < 3,30                            | Kurang Sehat    |
|              | 101,25 - < 115             | 0 - < 51                    | 0,00 - < 2,55                            | Tidak Sehat     |

**Tabel 2.10**  
**Bobot Nilai Kredit dan Predikat Kesehatan Faktor Likuiditas**

| <b>Bobot</b> | <b>Nilai Kredit Faktor</b> | <b>Bobot Nilai Kredit dalam Faktor</b> | <b>Predikat</b> |
|--------------|----------------------------|--|-----------------|
| <b>(a)</b>   | <b>(b)</b>                 | <b>(d=axc)</b>                         |                 |
| 10%          | 81 - 100                   | 8,1 – 10                               | Sehat           |
|              | 66 - < 81                  | 6,6 - < 8,1                            | Cukup sehat     |
|              | 51 - < 66                  | 5,1 - < 6,6                            | Kurang Sehat    |
|              | 0 - < 51                   | 0 - < 5,1                              | Tidak Sehat     |

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PD. BPR Rokan Hulu yang beralamat Jln. Tuanku Tambusai Komplek Pasar Modern, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan kode pos 28557. Objek penelitian ini adalah berupa Laporan Keuangan PD. BPR Rokan Hulu untuk Tahun 2017 sampai tahun 2019.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.2.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian data Kualitatif dan Kuantitatif. Data kualitatif umumnya berupa data verbal yang bisa dideskripsikan dengan penjabaran kata, sedangkan data kuantitatif berupa data numerik yang deskripsinya menggunakan angka-angka dan tidak menjelaskan hubungan.

#### **3.2.2 Sumber Data**

##### **3.2.2.1 Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018:213), Data diperoleh dari angket yang dibagikan kepada responden, kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis. Pilihan jawaban juga telah tersedia, responden memilah jawaban yang sesuai dan dianggap benar setiap individu. Dalam hal ini data diperoleh berasal dari :

- a. Data dari jawaban Kuisoner

Data yang diambil dari kuisoner yaitu berupa data mengenai faktor Management (Manajemen).

### **3.2.2.2 Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2018:213) data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data disebut data sekunder, biasanya dalam bentuk file dokumen atau melalui orang lain. Peneliti mendapatkan tambahan data melalui berbagai sumber, mulai dari buku, jurnal online, artikel, berita dan penelitian terdahulu sebagai penunjang data maupun pelengkap data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini".

Data ini diambil dari pihak eksternal dan internal PD. BPR Rokan Hulu, yaitu :

- a. Sejarah berdirinya PD. BPR Rokan Hulu
- b. Struktur Organisasi PD. BPR Rokan Hulu
- c. Data tentang Laporan Keuangan PD. BPR Rokan Hulu (Laporan Neraca, Laporan L/R)

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dilakukan pada penilaian ini, baik data primer maupun sekunder adalah dengan metode :

a. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara melihat berkas-berkas catatan Akuntansi baik catatan laporan keuangan. Data yang diperoleh berupa Laporan Keuangan (Laporan Neraca, Laporan L/R tahun 2017-2019)

b. Kuisioner

Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan/pernyataan yang harus dijawab oleh pihak manajemen. Dari kuisioner data yang diperoleh dapat berupa penilaian terhadap faktor Management (Manajemen)

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Penelitian Tingkat Kesehatan Bank PD. BPR Rokan Hulu dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR 1997 tentang Tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian tingkat kesehatan Bank ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu Bank (Pasal 2 30/12/KEP/DIR 1997).

Pendekatan kualitatif dilakukan dengan penilaian terhadap faktor-faktor CAMEL, yaitu penilaian terhadap Permodalan, Kualitas Asset Produktif (KAP), Manajemen, Pendapatan, dan Likuiditas. Setiap faktor yang dinilai sebagaimana terdiri atas beberapa komponen. Penilaian terhadap komponen dilakukan dengan sistem kredit (*reward system*) yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 sampai 100. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk analisis adalah sebagai berikut :

1. Menghitung rasio masing-masing Komponen CAMEL sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR 1997 tentang Tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.

A. Faktor Permodalan

Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio Modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)

$$CAR = \frac{\text{Jumlah Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

B. Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada 2 rasio, yaitu :

a. Rasio Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif

$$KAP = \frac{\text{Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

b. Rasio Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib dibentuk oleh Bank.

$$PPAP = \frac{\text{PPAP yang Dibentuk}}{\text{PPAP yang Wajib Dibentuk}} \times 100\%$$

C. Faktor Manajemen

Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup 2 komponen yaitu manajemen umum dan manajemen risiko, dengan menggunakan daftar

pertanyaan/ Pernyataan yang bersumber dari SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR/1997. Jumlah pertanyaan/ pernyataan ditetapkan sebanyak 25 yang terdiri atas 10 pertanyaan/ pernyataan manajemen umum dan 15 pertanyaan/ pernyataan manajemen risiko.

#### D. Faktor Pendapatan

Penilaian terhadap faktor pendapatan didasarkan pada 2 rasio, yaitu :

- a. Rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap Rata-rata Volume Usaha dalam Periode yang sama.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- b. Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan Operasional dalam periode yang sama

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

#### E. Faktor Likuiditas

Penilaian terhadap faktor Likuiditas didasarkan pada 2 rasio, yaitu :

- a. Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

- b. Rasio Kredit terhadap Dana yang diterima oleh Bank

$$\text{Loan Deposit Ratio (LDR)} = \frac{\text{Kredit Yang Diberikan}}{\text{Dana Yang Diterima}} \times 100\%$$

## 2. Menghitung Nilai Kredit Komponen untuk masing-masing Komponen

### CAMEL

Nilai Kredit Komponen untuk masing-masing rasio CAMEL dapat dihitung dengan rumus :

#### a. Faktor Permodalan (*Capital*)

$$NKK CAR = \frac{\text{Angka Rasio CAR}}{\text{Ketentuan Kenaikan}} + 1$$

#### b. Faktor Kualitas Aktiva Produktif (*Asset Quality*)

$$NKK KAP = \frac{\text{Ketentuan Rasio Kredit KAP} - \text{Angka Rasio KAP}}{\text{Ketentuan Penurunan}}$$

$$NKK PPAP = \frac{\text{Angka Rasio PPAP}}{\text{Ketentuan Kenaikan}}$$

#### c. Faktor Manajemen (*Management*)

Nilai yang diperoleh dari penilaian faktor Manajemen langsung menjadi nilai kreditnya.

#### d. Faktor Pendapatan (*Earning*)

$$NKK ROA = \frac{\text{Angka Rasio ROA}}{\text{Ketentuan Kenaikan}}$$

$$NKK BOPO = \frac{\text{Ketentuan Rasio BOPO} - \text{Angka Rasio BOPO}}{\text{Ketentuan Penurunan}}$$

#### e. Faktor Likuiditas (*Liquidity*)

$$NKK \text{ Cash Ratio} = \frac{\text{Angka Cash Ratio}}{\text{Ketentuan Kenaikan}}$$

$$NKK \text{ LDR} = \frac{\text{Ketentuan Rasio LDR} - \text{Rasio LDR}}{\text{Ketentuan Penurunan}} \times 4$$

### 3. Menghitung Nilai Kredit Faktor masing-masing Komponen CAMEL

Nilai Kredit Faktor (NKF) masing-masing komponen CAMEL dihitung dengan mengalikan Nilai Kredit Komponen (NKK) masing-masing faktor CAMEL dengan bobot faktor. Bobot penilaian faktor tersedia ditabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Bobot Penilaian Faktor CAMEL dengan Bobot Faktor**

| <b>Faktor yang dinilai</b> | <b>Komponen yang dinilai</b>  | <b>Bobot</b> |
|----------------------------|---|--------------|
| Permodalan                 | Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko   | 30%          |
| Kualitas Aktiva Produktif  | a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif.  | 25%          |
|                            | b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk | 5%           |
| Manajemen                  | a. Manajemen Umum   | 10%          |
|                            | b. Manajemen Risiko   | 10%          |
| Pendapatan                 | a. Rasio Laba terhadap Total Asset  | 5%           |
|                            | b. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional  | 5%           |
| Likuiditas                 | a. Kewajiban bersih terhadap aktiva lancar  | 5%           |
|                            | b. Rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima oleh bank  | 5%           |
|                            |   | 100%         |

(Sumber : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR 1997)